

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masih mengalami perkembangan baik di sektor industri, ekonomi, maupun sektor-sektor lainnya. Di dalam sektor industri Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dimana banyak pabrik-pabrik atau perusahaan didirikan. Banyaknya pabrik yang didirikan memberikan dampak kepada perkembangan ekonomi dikarenakan dengan didirikannya pabrik maka akan merekrut pegawai-pegawai untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Di samping dampak itu dengan adanya pabrik maka ada suatu proses pembuatan atau pengolahan produk yang akan menghasilkan sampah atau limbah dari proses pembuatan atau pengolahan produk tersebut. Adanya sampah atau limbah dari proses pengolahan atau pembuatan produk akan baik-baik saja jika perusahaan tersebut dapat mengelola limbah tersebut terlebih dahulu agar nantinya tidak memberikan efek pencemaran atau kerusakan bagi lingkungan hidup. Akan tetapi jika sampah atau limbah tersebut tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan masalah yang serius bagi lingkungan dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup bahkan yang lebih serius dapat menimbulkan bencana bagi keadaan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang PLH Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pengukuran melalui baku mutu lingkungan hidup dapat digunakan untuk mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang PLH Tahun 2009 adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.¹

Hal-hal mengenai pencemaran lingkungan hidup sendiri salah satunya diatur melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam undang-undang tersebut telah banyak dimuat mengenai lingkungan hidup serta ketentuan pidana mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 telah diatur mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi sebagai subjek hukum, larangan tersebut diatur di dalam Pasal 69 Undang-Undang PLH Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung

¹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
6. Membuang B3 dan limbah ke dalam B3 media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal dan atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan atau memberikan ketetrangan yang tidak benar.²

Tindak pidana memiliki beberapa unsur pidana yaitu:

1. Adanya pelaku dan korban
2. Adanya hal ikhwal yang menentukan
3. Adanya kondisi ikatan batin antara pelaku dan perilaku

² Ruslan Renggonng, *Hukum Pidana Lingkungan Edisi 1*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.157

4. Adanya fakta hukum yang melawan secara subjektif dan objektif.

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaku atau unsur yang memiliki hubungan dengan pelaku termasuk yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan dimana pelaku melakukan tindak pidana.³ diantaranya :

Simmons membedakan unsur subjektif dan objektif sebagai berikut :⁴

Unsur subjektif diantaranya :

a) Adanya Kesalahan, kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus atau culpa*)

b) Orang mampu bertanggung jawab

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya, tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*); tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya; tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya; dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah

³ P. A. F. Lamintang, *Dasar—dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.193

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm.27

akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵

Unsur objektif diantaranya :

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut
- c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Sedangkan untuk Tindak Pidana Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.⁶ Dengan demikian, delik lingkungan hidup tidak hanya mengenai ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan tersebut ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Kondisinya pada saat ini banyak perusahaan yang tidak mengikuti peraturan atau yang menyepelekan perihal limbah yang akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Padahal sudah jelas peraturannya mengenai bagaimana

⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 221.

pembuangan limbah di dalam media lingkungan hidup, akan tetapi masih banyak saja yang melanggarnya dan tidak mengikuti peraturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Perilaku ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana dikarenakan apa yang dilakukan melanggar suatu peraturan. Van Hemel merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, perbuatannya berupa melawan hukum, pantas untuk dipidana, dan dapat dicela karena kesalahan.⁷

Salah satu contoh perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan adalah kasus dengan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Perkara dengan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg adalah perkara yang terdakwa adalah PT. Antelas yang diwakili oleh saudara Ayong selaku Kepala Pabrik. PT. Antelas merupakan salah satu pabrik jasa pencelupan benang yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari hasil proses produksinya yaitu limbah padat dan juga limbah cair berupa Sludge IPAL, Fly Ash (Abu Terbang), Botton Ash (Abu Dasar). Dalam perkara ini PT. Antelas didakwa karena melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yaitu membuang limbah ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Izin ini memiliki peran penting karena dengan adanya izin tersebut agar dapat diketahui dengan jelas jenis limbah yang dihasilkan tersebut serta kemana selanjutnya limbah tersebut harus diolah. Apabila tidak mendapatkan izin maka limbah tersebut tidak dapat dikontrol dengan sebagaimana mestinya, yang kemudian dapat membahayakan lingkungan disekitar tempat pembuangan limbah tersebut.

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.225

Selain itu dimaksudkan juga agar dapat diketahui berapa lama limbah tersebut bisa disimpan di tempat penyimpanan sementara. Dapat disimpulkan bahwa izin ini agar limbah yang disimpan baik oleh perusahaan ataupun rumah sakit sesuai dengan standarisasi yang ada agar tidak menimbulkan bahaya dan kerusakan pada lingkungan sekitar.

PT. Antelas di dalam putusannya disebutkan bahwa telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan didakwa Pasal 104 jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat 1 huruf a jo 118 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam amar putusannya PT. Antelas dipidana dengan denda sebesar Rp.100.000.000. Di dalam Pasal 60 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sedangkan, yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 104

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah”.

Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.⁸

⁸ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 116 ayat (1)

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ketentuan pidana dalam Pasal 116 mempertegas bahwa dalam tindak pidana lingkungan dikenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pihak yang menjadi pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang telah memberi perintah sehingga dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana lingkungan. Oleh karena itulah, dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya juga kepada pimpinan atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.⁹

Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1), dapat dipahami bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dalam konteks “mencemarkan” atau “merusak lingkungan”.

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang PLH Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Ketentuan Pasal ini memberikan batasan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang cakupannya luas sekali dikarenakan meliputi setiap orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga, dapat dipahami bahwa Pasal 1 angka 32 Undang-Undang PLH Tahun 2009 mengisyaratkan bukan saja orang akan tetapi suatu organisasi (kumpulan orang) pun dapat dikenakan sanksi pidana

⁹ Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Lingkungan Edisi 1*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm.168

lingkungan hidup termasuk di dalamnya korporasi, perusahaan, organisasi-organisasi baik organisasi pemerintahan maupun swasta.

Pasal 118

“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

Pada pasal di atas ditegaskan tentang teknis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi apabila dijatuhkan kepada badan usaha tertentu maka sanksi pidana bagi korporasi tersebut *diwakili oleh pengurus* yang berwenang mewakili korporasi dimaksud. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa korporasi (badan usaha) yang beroperasi dan menyebabkan gangguan sistem lingkungan sehingga lingkungan hidup menjadi tercemar menyebabkan masyarakat di sekitar terinfeksi pencemaran tersebut, maka terhadap korporasi itu dapat dipidana melalui pengurus-pengurusnya.¹⁰

Di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan mengenai sanksi pidana bagi pelaku dumping limbah yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun dan juga pidana denda paling banyak 3 miliar. PT. Antelas dalam putusannya dipidana dengan pidana denda saja yang hanya sebesar 100.000.000-, tanpa disertai dengan pidana penjara (pidana pokok), padahal dimungkinkan Pasal 104 Undang-Undang PPLH Tahun 2009 untuk diterapkan pada pengurus PT.

¹⁰ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm.110-126

Antelas berupa pidana penjara (pidana percobaan), agar apa yang dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang PPLH yang mensyaratkan sistem pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, divonis secara bersama-sama dan sekaligus (*double track system pemedanaan*).

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi PT. Antelas merupakan limbah B3 berupa *Sludge IPAL*, *fly ash*, dan *botton ash*. Kemudian limbah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan disimpan oleh PT. Antelas di TPS yang berada di belakang perusahaan yang belum mengajukan izin untuk menyimpan limbah. Selain itu tempat penyimpanan tersebut tidak tertutup dinding dan hanya tertutup pada bagian atasnya saja serta limbah yang kondisinya tidak dikemas kemudian langsung ditempatkan ke media lingkungan berupa tanah. Hal ini sangatlah berpengaruh karena untuk menyimpan limbah diperlukan tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan untuk dapat menyimpan limbah dengan aman, dimana fasilitas tempat penyimpanan, jenis limbah, dan karakteristik limbah serta dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.¹¹

Sedangkan limbah yang dihasilkan oleh PT. Antelas termasuk ke dalam limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang pastinya memiliki dampak negatif apabila ditimbun. Misalnya *fly ash* (abu terbang) apabila ditimbun akan menghasilkan gas metana yang dapat terbakar atau meledak dengan sendirinya. Apabila gas abu gas ini berterbangan maka akan membahayakan kesehatan manusia khususnya pada sistem pernafasan dan kulit manusia. Sedangkan racun

¹¹ PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

dalam limbah ini dalam tubuh manusia untuk dikeluarkan memerlukan waktu yang lama atau abu ini lebih lambat untuk dikeluarkan oleh tubuh.

Limbah-limbah yang diletakkan di belakang perusahaan dan langsung ditempatkan ke media lingkungan hidup berupa tanah berakibat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (media tanah), menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelas diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah tersebut bisa dikatakan serius. Limbah tersebut bukan hanya mempengaruhi kualitas kesehatan manusia akan tetapi juga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terutama lingkungan sekitarnya. Pembuangan limbah tersebut pastilah mengikuti sebagaimana perusahaan tersebut kapan didirikan. Sedangkan sdr. Ayong selaku terdakwa dan Kepala Pabrik telah bekerja sejak 1989 dimana diketahui bahwa sudah 31 tahun bekerja di PT. Antelas. Maka PT. Antelas setidaknya sudah 31 tahun secara berkala menghasilkan limbah-limbah atas hasil proses produksi pencelupan benang. Selama itu pula kualitas hidup manusia dan lingkungan sekitar mulai terpengaruh atas dampak dari adanya limbah-limbah tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut dalam Putusan No.700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. PT. Antelas yang hanya dipidana dengan Rp.

100.000.000-, dengan dampak yang dihasilkan dari proses tersebut serta kelangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sudah tepatkah pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.700/PID.B/LH/2020/PN Bdg. DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 104 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. No. 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korporasi lingkungan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Hidup?
3. Bagaimanakah analisis putusan majelis hakim Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg . dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. No. 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korporasi lingkungan hidup Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Hidup.
3. Untuk mengetahui analisis putusan majelis hakim Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi akademisi atau praktisi, diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum. Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya,

khususnya yang mempelajari tentang tindak pidana lingkungan hidup mengenai *dumping limbah* tanpa izin.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana *dumping limbah* tanpa izin, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi tercapainya supremasi hukum. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi terkait dampak-dampak *dumping limbah* tanpa izin, baik berupa dampak kerusakan lingkungan maupun dampak pada kesehatan individu. Terutamanya kepada PT. Antelas yang telah melakukan kegiatan *dumping limbah* tanpa izin agar dapat mematuhi peraturan yang ada sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan masalah yang serius dikarenakan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Oleh karena itulah diperlukan keseimbangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan segala hal yang terdapat di dalam lingkungan hidup. Untuk itu pula permasalahan atau tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi harus diatasi dengan baik agar pelaku tindak pidana lingkungan tidak melakukan perbuatan yang serupa dan membuat pelakunya jera.

Selain dari tujuan itu terdapat tujuan yang lebih utama mengapa perlu adanya aturan yang mengatur perihal lingkungan hidup yaitu agar dapat memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup dan dapat mengelola lingkungan hidup dengan baik sehingga dengan demikian dapat melindungi wilayah Negara Indonesia dari berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan dapat juga menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia dari kerusakan lingkungan hidup. Demikian pula dengan adanya perlindungan lingkungan hidup maka akan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup di muka bumi dan kelestarian ekosistem yang ada sehingga dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan cermat juga diperlukan agar dapat tercapainya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup supaya menjamin terpenuhinya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan cara mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengantisipasi adanya isi lingkungan global.¹²

Secara umum alasan pembedaan digolongkan menjadi tiga golongan pokok yaitu:

1. Teori Pembalasan/Absolut

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaku tindak pidana mutlak harus diberi balasan berupa pidana. Sehingga apabila seseorang melakukan kejahatan maka harus dipidana. Ada beberapa pembagaian teori ini :

- a. Kant menyatakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat yang mutlak menurut hukum dan keadilan, seperti halnya hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.
- b. Hegel mengemukakan Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, maka berarti pelaku tersebut mengingkari kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karenanya harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan orang yang dilanggar pelaku sebagai suatu keadilan untuk kembali menegakan hukum (*these*).¹³
- c. Stahl Gewin dan Thomas Aquino mengemukakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan harus ditiadakan, mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan.
- d. Pembalasan sebagai kehendak manusia. Jean jacques memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia.

¹³ Muhamad Iqbal dkk, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019.

2. Teori Relatif/Tujuan

Suatu pidana dapat dijatuhi untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan agar memperbaiki diri atau menyingkirkan penjahat. Teori tujuan terbagi empat :

- a. Paul Anselm mengemukakan pencegahan terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat guna menakut-nakuti calon penjahat.
- b. Grolman mengemukakan penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna.
- c. Ferri dan Garofallo mengemukakan bahwa menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. Penjahat yang sudah kebal dengan ancaman pidana untuk menakut-nakuti agar dihukum pidana perampasan kemerdekaan yang cukup lama bahkan jika perlu dengan hukuman mati.
- d. Frans Von Lits mengemukakan tujuan pidana untuk menjamin ketertiban hukum, mengadakan norma-norma yang menjadi ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat harus ada keseimbangan antara

pidana yang dijatuhkan dengan apa yang telah dilakukan.¹⁴ Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan bahwa Pidana memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Menurut *Doktrin of Strict Liability* pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada orang yang bersangkutan dengan tidak dibutuhkan bukti adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Sutan Remi Sjahdeini, doktrin ini hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, telah menimbulkan gangguan ketertiban umum, menimbulkan kematian massal, menimbulkan derita jasmaniah massal, menimbulkan kerugian secara massal, menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa dari uraian doktrin tersebut bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dihukum.

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever goverment choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik

¹⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm.45-47

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.36

mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, disamping hal itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena memiliki pengaruh (dampak yang sama dengan pemerintah melakukan sesuatu).

Soeroso mengatakan bahwa hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya.¹⁶ Di dalam hukum pidana dikenal adanya hubungan kausalitas yaitu hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan memiliki mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa lainnya. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa pidana tersebut.¹⁷

Hubungan sebab akibat sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak (apakah terdapat unsur kesalahan). Dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, dimana terdapat kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) sebagai penyebab. Unsur kesalahan menjadi sesuatu yang penting dimana menentukan dapat

¹⁶ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 269

¹⁷ Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 56

tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas.¹⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek dan pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Kemudian mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai putusan nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Yang dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang memfokuskan pada sebuah kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat dan tuntas.

2. Jenis Data

- a. Data Primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung
No.700/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil & Formil : Kausalitas*, USAID-The Asia Foundation, Jakarta, 2015, hlm. 160

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Pustaka, 1994, hlm. 97

- b. Data Sekunder yaitu berupa Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Data Tersier yaitu tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan yang digunakan adalah :
 - 1) Putusan PN Bandung Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg
 - 2) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai sumber data hukum primer seperti literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, berbagai bahan hasil diskusi dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta pendapat dari ahli hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber hukum sekunder yang terdiri dari berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum, dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka.²⁰ Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara. Penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Informasi yang diperoleh dalam metode kualitatif biasanya berupa kata atau teks. Data atau informasi yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.²¹

Dalam pengumpulan data penulis akan melakukan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh narasumber. Sedangkan observasi adalah mengamati gejala atau peristiwa yang penting dalam

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1996, hlm.2.

²¹ Yondia Vanensashakeh Soemantri, lingkungan hidup (studi dumping limbah tanpa izin terkait dan berdasarkan putusan nomor 61/Pid/Sus/2016/PN.UNR.jo. nomor 162//Pid/Sus/2016/PT.SMG.), Vol 6 No. 2, 2017.

mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.

5. Analisis Data

Setelah semua data primer maupun sekunder sudah terkumpul lengkap, penulis mengolah atau mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan urutan permasalahan pada topik yang sedang diteliti ini. Selanjutnya data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis kualitatif dimana hasilnya akan berupa analisa penulis mengenai putusan pengadilan negeri Bandung No.700/Pid.B/LH/2020 dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul diuraikan secara rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Setelah dilakukan analisis domain, maka ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu. Domain yang dipilih peneliti selanjutnya dipilih sebagai fokus penelitian. Domain tersebut perlu diperdalam kembali melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung
Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114
- b. Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Bandung
Jl. Sadang Tengah No.4-6, Sekeloa, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40133
- c. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan
- d. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.

